

#### **Kecamatan Simpang Pesak**

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak

# Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberi dan Penerima Hibah 1 Lembar
- 2. Surat Keterangan Tanah yang akan di Hibahkan (Asli dan Fotocopy)
- 3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Pemberi dan Penerima Hibah 2 (dua) Lembar
- 4. Surat Keterangan Ahli Waris apabila Penerima Hibah bukan Anggota Keluarga
- 5. Surat Keterangan atas Hibah dari Kepala Desa 2 Lembar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### **Kecamatan Simpang Pesak**

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

#### Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak



- 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
- 2. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
- 3. Kasie Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
- 4. Kasie Pemerintahan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas serta memberi disposisi tindak lanjut (Berkas dapat dikembalikan apabila terdapat kekurangan)
- 5. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan legalisasi surat keterangan hibah tanah dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
- 6. Kasie pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk melakukan pengetikan
- 7. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
- 8. Kasie pelayanan mengecek dan memparaf draft Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
- 9. Sekcam memeriksa dan memparaf draft Surat Keterangan Hibah Tanah
- 10. Camat memeriksa dan mendatangani Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah
- 11. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah dan memberikan cap pengesahan Camat
- 12. Petugas loket mencatat ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



#### **Kecamatan Simpang Pesak**

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

#### Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Pesak

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Enam puluh (60) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Keterangan Hibah Tanah

## Pengaduan Layanan

- 1. Email Kantor Camat Simpang Pesak: simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
- 2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP: 087896477658
- 3. SHOUFIAN, S.AP (Sekcam), Kontak person HP: 081977863747
- 4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
- 5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)